



PERBANDINGAN KONSTITUSI EKONOMI INDONESIA SEBELUM REFORMASI DAN PASCA REFORMASI

Yaoma Tertibi¹, Amanda Carolina Dara Aprilia²

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar¹, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar²,

yaoma.tertibi@gmail.com¹, amandacdr44@gmail.com²

ABSTRACT

Abstrak

Hasil Perbandingan antara konstitusi ekonomi dalam UUD 1945 sebelum amandemen dan UUD 1945 pasca amandemen khususnya pasal 33 adalah sebagai berikut : 1. Bahwa pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 tetap redaksinya, dan ini menunjukkan bahwa negara ini tetap sebisa mungkin bertahan terhadap sistem ekonomi sosialis yang lebih heavy to government, mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan individu, adanya kepemilikan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, ada perekonomian yang berasas kekeluargaan. 2. Bahwa ayat 4 dalam pasal 33 UUD 1945 hasil amandemen telah membuat kecenderungan baru dalam perekonomian Indonesia, dari yang sebelumnya sosialis murni menjadi pencampuran antara sosialis dan liberalis, dimana prinsip-prinsip efisiensi yang menjadi ciri khas dari ekonomi liberalis diakui dan dimasukkan dalam sistem perekonomian kita. Sehingga semakin membuka peluang praktik-praktik ekonomi liberal dan neoliberal dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya. Hal ini tentunya bisa berarti baik dan juga buruk, bagaimanapun tidak ada sistem yang sempurna, selalu ada kekurangan dan kelebihan. Menjadi tugas kita untuk memaksimalkan kelebihan-kelebihannya dan mencoba sedapat mungkin untuk meminimalisir dampak buruknya. Karena hal itu sudah diputuskan dalam Undang-Undang Dasar kita, sehingga harus kita tentunya bisa berarti baik dan juga buruk, bagaimanapun tidak ada sistem yang sempurna, selalu ada kekurangan dan kelebihan. Menjadi tugas kita untuk memaksimalkan kelebihan-kelebihannya dan mencoba sedapat mungkin untuk meminimalisir dampak buruknya. Karena hal itu sudah diputuskan dalam Undang-Undang Dasar kita, sehingga harus kita jalankan dengan baik. Dan bila kita merasa ada kekurangan-kekurangan yang ada dalam sistem yang kita pilih, maka kita bisa untuk menginisiasi perubahan dalam sistem ekonomi kita. Kita ajukan perubahan perubahan kebijakan dasar ekonomi kita di dalam konstitusi sebagaimana prosedur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Kunci : Perbandingan, Konstitusi Ekonomi, Reformasi

Anstract

Comparison results between the economic constitution in the 1945 Constitution before the amendment and the 1945 Constitution after the amendment, especially article 33 are as follows: 1. Whereas Article 33 paragraphs 1, 2 and 3 remain redacted, and this shows that this country remains as strong as possible against the socialist economic system which is more heavy for government, prioritizes common interests rather than individual interests, there is state ownership of production branches that are important and affect the livelihood of many people, there is an economy that is based on kinship. 2. Whereas paragraph 4 of Article 33 of the 1945 Constitution as a result of the amendments has created a new trend in the Indonesian economy, from previously purely socialist to a mixture of socialists and liberalists, in which the principles of efficiency which are characteristic of a liberalist economy are recognized and included in the economic system We. So that it opens more opportunities for liberal and neoliberal economic practices in the laws and regulations below. This of course can mean both good and bad, however no system is perfect, there are always advantages and disadvantages. It is our duty to maximize the advantages and try as much as possible to minimize the negative effects. Because it has been decided in our

Constitution, so we must of course be able to mean both good and bad, however no system is perfect, there are always advantages and disadvantages. It is our duty to maximize the advantages and try as much as possible to minimize the negative effects. Because it has been decided in our Constitution, we must implement it properly. And if we feel there are deficiencies in the system we choose, then we can initiate changes in our economic system. We propose changes to our basic economic policies in the constitution according to the procedure in Article 37 of the 1945 Constitution.

Keywords: Comparison, Economic Constitution, Reform

Pendahuluan

Konstitusi ekonomi merupakan ilmu yang bisa dibilang masih baru dan belum banyak sarjana yang membahasnya, sehingga keberadaannya buku-buku yang membahasnya pun juga masih jarang kita temui di literatur-literatur yang beredar. Namun sebenarnya ilmu merupakan sebuah ilmu yang penting dipelajari karena akan memberikan sumbangsih yang besar terhadap pembangunan ekonomi di suatu negara. Dengan mempelajari materi ini kita akan mampu melihat sebuah gambaran besar dari perekonomian negara secara makro, kecenderungannya, dan sistemnya, sehingga diharapkan dapat membuat kita mampu memprediksi nasib bangsa itu selanjutnya. Hampir setiap negara di dunia ini, saat ini mengaku sebagai negara hukum. Dan syarat fundamental dari sebuah negara dikatakan sebagai negara hukum adalah keberadaan konstitusi di negara tersebut. Konstitusi mempunyai peranan yang besar dalam negara hukum, karena ia menjadi aturan main dari berjalannya sistem ketatanegaraan negara *a quo* yang telah disepakati oleh mayoritas warga negara sebagai sebuah kesepakatan bersama (*general principle*). Konstitusi ekonomi merupakan pasal-pasal dalam konstitusi yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur tentang ekonomi suatu negara. Dari pasal-pasal ini kita akan mampu untuk mengetahui arah dari kebijakan ekonomi suatu negara secara makro. Karena bagaimanapun konstitusi adalah ibarat pondasi, 3 yang dari pondasi itu kita akan mampu melihat jadinya bangunan seperti apa, karena setiap bagian dari bangunan itu akan bersandar

kepada pondasi tersebut. Konstitusi ekonomi negara-negara modern sekarang ini seringkali didikotomikan dalam konstitusi ekonomi liberal-kapitalis melawan konstitusi ekonomi sosialis-komunis karena memang kedua sistem ini yang sekarang sedang berada dalam pendulum hegemoni dunia, sehingga mampu menjadi sentrum dari setiap gerakan-gerakan ekonomi di dunia modern ini, walaupun sebenarnya banyak juga sistem ekonomi selain dari kedua sistem diatas. Indonesia dalam perjalanannya telah mengalami berbagai macam pergantian konstitusi. Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 berubah menjadi Undang-Undang Dasar Serikat 1949, lalu tidak lama kemudian setelah 8 bulan berubah lagi menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Pada bulan Juli 1959 kita kembali ke UUD 1945 dengan Dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno, dan pada tahun-tahun reformasi telah terjadi perubahan sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Perubahan-perubahan tersebut telah membawa dampak berubahnya sistem ketatanegaraan kita. Bahkan perubahan itu seringkali kita rasakan sangat radikal dan tak jarang membuat kita gegar budaya. Perubahan-perubahan itu tak hanya terjadi dalam bidang ketatanegaraan, namun juga dalam hal ekonomi. Hal ini dapat kita rasakan setelah kita membandingkan UUD-UUD tersebut, terutama dalam perubahan UUD sebelum reformasi dan UUD pasca Reformasi. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang amandemen konstitusi yang dilakukan sebanyak 4 kali selama masa reformasi ini

telah memberikan implikasi yang besar dalam arah perekonomian Indonesia, dari negara yang kecenderungannya adalah ekonomi sosialis berpindah ke negara dengan kecenderungan liberal. Banyak hal-hal yang berbeda disebabkan dari amandemen pasal 33 UUD 1945 ini. Mulai dibukanya kran liberalisme ekonomi di Indonesia, privatisasi perusahaan negara, privatisasi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan lain-lain, yang mestinya harus mendapatkan perhatian dari para pemerhati hukum dan ekonomi di Indonesia. Hal ini penting dilakukan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi kebijakan ekonomi baru pasca amandemen UUD 1945 tersebut, bila itu berdampak baik terhadap 4 produktivitas negara, menguatkan fundamental ekonomi, dapat lebih mensejahterakan rakyat, maka sudah sepatutnya kebijakan itu diteruskan dan dilengkapi, namun bila sebaliknya, maka sudah sepatutnya kebijakan itu harus dikaji

Hasil dan pembahasan

1. Perbandingan Perekonomian Nasional dalam UUD 1945 sebelum diamandemen dan Sesudah Amandemen. UUD 1945 diberlakukan lagi sebagai konstitusi Indonesia setelah adanya dekrit presiden 5 juli 1959 dikarenakan dewan konstituante yang diberi tugas untuk merumuskan dan mengesahkan konstitusi yang baru sebagai ganti dari UUDS 1950 tidak mampu melakukan tugasnya dengan baik. Sejak saat itu UUD 1945 berlaku lagi sampai orde baru tumbang dan munculnya era reformasi, baru pada era reformasi ini dilakukan amandemen 1945 sebanyak 4 kali. Tanpa bermaksud menafikan perubahan dalam UUD serikat 1949 dan UUD 1950, penulis hendak membandingkan hanya UUD 1945 sebelum diamandemen dengan UUD 1945 yang telah diamandemen selama reformasi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih

ulang untuk kemudian diambil kebijakan baru yang lebih baik.

Metode dan metode penelitian

Tulisan ini merupakan hasil penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Yakni hukum ekonomi yang ada dalam konstitusi negara kesatuan republik Indonesia sebelum amandemen (UUD 1945 asli) dan Konstitusi ekonomi dalam UUD 1945 hasil amandemen dalam era reformasi. penelitian ini berbentuk yaitu Yuridis Normatif. Penelitian ini berfokus dalam penelaahan konstitusi dalam pasal-pasal tentang ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. penelitian ini menggunakan pendekatan komparasi (Comparative Approach) yaitu dengan membandingkan antara Konstitusi Negara Indonesia sebelum reformasi dan konstitusi negara Indonesia pasca reformasi.

memfokuskan pembahasan kita dan lebih memperdalam pembahasan kita. Perekonomian nasional dalam UUD 1945 sebelum amandemen diatur dalam pasal 33 dengan bunyi sebagai berikut : Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945 yang asli ini dimasukkan dalam Bab Kesejahteraan Sosial bersama dengan Pasal 34 yang berbunyi : Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. UUD 1945 hasil amandemen berbunyi sebagai berikut : Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha

bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”” 6 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.”” Pasal 33 tersebut dimasukkan dalam Bab Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial bersamaan dengan pasal 34 yang berbunyi : Pasal 34 (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”” (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”” (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”” (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.”” 2. Analisis Perbandingan Pasal 33 sebelum amandemen cenderung mengiblat ke sistem ekonomi sosialis dalam masalah ekonomi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dapat kita lihat dari berbagai ayat yang ada dalam pasal tersebut, pertama tentang ekonomi kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan penguasaan kekayaan alam kita mutlak menjadi milik kita dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Pasal perekonomian nasional ini sangat bercorak sosialis karena memang lebih memberikan porsi yang besar kepada negara/pemerintah

untuk mengurus permasalahan ekonomi. Pasal 33 UUD 1945 pasca amandemen sudah mulai bergeser dari sosialis murni ke arah liberalisme, hal ini bisa kita lihat dalam tambahan ayat dalam pasal tersebut yakni dalam ayat ke 4. Dalam ayat tersebut memasukkan unsur-unsur ekonomi lain selain sosialisme, semisal ekonomi berbasis lingkungan yang tertuang dalam kata-kata berwawasan lingkungan. Dan yang tak terpenting dari tambahan itu ada dalam frasa “efisiensi berkeadilan”. Prinsip efisiensi yang ada dalam frasa tersebut sebenarnya adalah berisi nilai-nilai liberalisme. Dimana ekonomi tidak hanya membahas tentang kesejahteraan bersama namun juga harus efisien. Efisiensi ini sebenarnya berasal dari paham liberal, dimana dalam liberalisme keuntungan adalah segalanya sehingga untuk mendapatkan itu maka harus ada efisiensi, bahkan se-efisien mungkin agar mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. 7 Proses perubahan UUD 1945 khususnya dalam bidang ekonomi ini sebenarnya berjalan alot dan terdapat beberapa kontroversi yang tajam, para ekonom yang idealis dan anti liberalisme-kapitalisme, seperti Mubyarto, Dawam Raharjo, Edi Swasono, Revrisond Baswir, Ichsanuddin Noersy, Rizal Ramli dan lainlain berpendapat bahwa ekonomi Indonesia kedepannya harus disetting menjadi sistem sosialisme pasar yang tak akan membiarkan mekanisme pasar berjalan sendiri tanpa adanya campur tangan dan negara. Mereka berpandangan bahwa : 1. keterlibatan Indonesia dalam perdagangan bebas harus dibatasi, agar pasar dalam negeri Indonesia tidak dikuasai negara lain dan agar produksi dalam negeri kita tidak mati. 2. menginginkan adanya kemandirian ekonomi Indonesia, dan mengurangi ketergantungan kita kepada negara lain seperti amerika. 3. Kebijakan moneter tidak boleh dibiarkan mengambang dan kebijakan devisa tidak boleh dibiarkan

terlalu terbuka. 4. persaingan yang terjadi dalam pasar yang tidak seimbang justru akan merugikan terhadap pihak yang lemah terutama orang-orang miskin 5. BUMN harus jadi pilar utama dan terpenting dalam pertumbuhan perekonomian nasional. 6. Koperasi dijadikan soko guru dalam perkembangan ekonomi masyarakat Para ekonom dari golongan pragmatis lebih sepakat dengan ekonomi Indonesia yang bersifat liberal atau neo-liberal. Diantara para ekonom itu adalah Boediono, Sri Mulyani, Syahrir, Sriadiningsih, Mohammad Ichsan, Widjojo Nitisastro dan banyak ekonom lainnya. Mereka berpendapat beberapa hal sebagai berikut : 1. globalisasi adalah hal yang tidak bisa dibendung lagi, sehingga mau atau pun tidak mau ekonomi Indonesia akan terintegrasi ke dalam perekonomian regional; 2. hubungan antar negara pada saat ini bukan tentang negara mana yang bergantung dengan negara yang lain, tapi sudah menjadi negara yang saling tergantung dalam global supply chain. 3. keterlibatan Negara kita Indonesia dengan pasar bebas sudah tidak mungkin untuk dihindari lagi; 4. bila keterlibatan Indonesia dalam pasar bebas dihentikan, maka akan ada implikasi yang lebih buruk; 8 5. kebijakan moneter mengambang (floating) dan devisa terbuka adalah keharusan yang harus dijalani; 6. persaingan dan efisiensi merupakan kunci pokok dalam pengembangan ekonomi; 7. BUMN di seluruh dunia tidak menjamin adanya prinsip efisiensi, dan tidak menjamin adanya keadilan antar pelaku usaha, oleh karena itu harus dilakukan privatisasi. Dalam pembahasan amandemen pasal ekonomi in, khususnya pasal 33 memang dilakukan dalam suasana yang penuh kontroversial. Karena pecahnya para anggota tim pembahas dalam 2 kutub pemahaman yang berbeda, satu pihak ingin konstitusi ekonomi Indonesia kedepan tetap bercorak sosialis sebagaimana aslinya, dan menganggap tidak perlu ada

perubahan dalam pasal tersebut, karena sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para founding father Negara Kesatuan Republik Indonesia pada waktu itu. Dan dipihak lain menginginkan adanya perubahan dalam sistem ekonomi Indonesia sehingga mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam kancah perekonomian global. Para pakar ekonomi yang idealis tersebut memandang bahwa perekonomian tidak berjalan baik pada waktu Undang-Undang Dasar 1945 yang asli diberlakukan bukan karena jeleknya konsep ekonomi dari UUD 1945 tersebut, tapi terjadi karena penyimpangan dalam prakteknya. Mereka menganggap bahwa UUD 1945 yang asli saja, yang bercorak sosialis, dalam prakteknya terjadi penyelewengan. dan banyak peraturan-peraturan, baik di tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun peraturan-peraturan dibawahnya yang secara materi tidak sesuai dengan pasal ekonomi UUD 1945 tersebut, bahkan dalam praktek banyak yang tidak sesuai juga, sehingga ekonomi Indonesia ambruk karena krisis 1998. Apalagi bila UUD 1945 asli itu pasal ekonominya diganti dengan pasal baru yang bercorak liberalis-kapitalis maka tentu akan lebih parah kondisi ekonomi di Indonesia. Ekonomi di Indonesia hanya akan dinikmati segelintir oligarki pemegang modal dan para keluarga politikus pemburu rente, sedangkan nasib rakyat banyak akan tetap dalam kesejahteraan yang minus. Para ekonom idealis ini lebih sepakat bahwa yang harus dibenahi adalah praktek ekonomi harus disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar yang asli dan dijalankan dengan konsekuen maka kesejahteraan ekonomi bersama yang kita cita- 9 cita kan akan terwujud. Kesalahan adalah pada praktek, bukan pada konsep ekonominya. Di lain sisi, para ekonom pragmatis memandang bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak bisa diandalkan dalam tugasnya untuk memajukan ekonomi nasional, karena

BUMN seringkali merugi dan bahkan meminta tambah modal penyertaan dari Negara. Jangankan negara mendapatkan untung dari praktek tersebut, malahan negara dirugikan dengan selalu menambahkan modal penyertaan namun BUMN selalu merugi. Oleh karena itu dibutuhkan prinsip efisiensi agar negara bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. BUMN seringkali hanya diisi jajaran direksi dan komisionernya oleh para pendukung rezim yang berkuasa pada waktu kampanye, sehingga bukan merupakan orang yang profesional di bidangnya. Bagaimana mungkin suatu perusahaan akan mendapatkan untung bila posisi-posisi strategisnya hanya diisi oleh orang-orang yang tidak profesional. Dan seringkali BUMN ini mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan secara bisnis namun menguntungkan bagi sebagian para petinggi perusahaan atau para pemimpin partai politik. Pembahasan kedua kubu ini akhirnya tidak menemukan titik temu dan bahkan membuat Prof. Mubyarto sebagai Pemimpin Tim Ahli Ekonomi mengundurkan diri dari keanggotaan tim¹, karena yakin keputusan akan diambil dengan voting dan kemungkinan besar suara para ekonom idealis akan kalah. Dan akhirnya dikompromikan bahwa pasal 33 tidak dirubah, namun ditambahi 2 ayat. 3 ayat yang pertama tetap kemudian ditambahi 1 ayat tentang prinsip-prinsip ekonomi. Perubahan pasal 33 UUD 1945 ini berdampak besar terhadap haluan ekonomi Indonesia, bahkan ini dirasakan dalam perubahan beberapa pasal yang lain semisal dalam pasal keuangan negara, pengakuan dan perlindungan hak milik pribadi sebagaimana termaktub dalam pasal 28H ayat (4). Penafsiran dalam pasal 33 UUD 1945 ayat (1) tentang usaha bersama atas dasar kekeluargaan pasca amandemen tidak lagi hanya dimaknai sebagai koperasi maupun BUMN, namun lebih dimaknai bahwa sistem

perekonomian nasional secara umum harus disusun sedemikian rupa untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Jadi bentuk subyek hukum ekonominya tidak harus selalu koperasi atau BUMN, 1 10 namun juga bisa perorangan maupun badan hukum privat seperti perseroan terbatas. Yang terpenting siapapun subjek hukum ekonominya harus ada dalam koridor kesejahteraan bersama. Banyak koperasi yang tidak ideal, yang hanya digunakan oleh segelintir orang untuk meraup keuntungan pribadi dan tidak mensejahterakan anggotanya, bahkan banyak badan hukum koperasi yang digunakan sebagai modus penipuan, disisi lain banyak perusahaan privat (Badan Usaha Milik Swasta /BUMS) yang berkembang baik kemudian menyalurkan CSR (corporate Social Responsibility) nya kepada masyarakat. Oleh karena itu, ayat 1 pasal 33 UUD 1945 ini tidak lagi hanya berbentuk koperasi, tapi juga bisa berbentuk badan hukum lain, yang penting tetap dalam koridor sistem ekonomi Indonesia yang diusahakan secara bersama dan demi kesejahteraan bersama. Badan Usaha Milik Swasta agar bisa dinikmati manfaatnya bersama harusnya bisa dengan menerapkan pembelian saham dalam porsi tertentu oleh para karyawannya yang biasanya dikenal dengan management and employee buy out (M/EBO). Jadi karyawan tidak hanya mendapat keuntungan dari pekerjaannya setiap hari, tapi dalam porsi tertentu mendapat keuntungannya atas kepemilikan saham dimana mereka bekerja. Pasal 33 UUD 1945 ayat 2 tentang “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” juga mengalami perubahan penafsiran. Penguasaan negara terhadap cabangcabang produksi a quo juga diartikan berbeda dengan arti penguasaan pada waktu sebelum amandemen. Jika dulu penguasaan diartikan sebagai penguasaan yang mutlak,

harus 100 persen dikuasai negara, sekarang penafsiran ini diperluas, yang penting negara masih bisa mengendalikan perusahaan cabang-cabang produksi a quo. Jadi negara tidak harus menjadi penguasa tunggal, tapi yang penting negara sebagai penguasa mayoritas saham, sehingga arah perusahaan itu dapat ditentukan oleh negara sesuai kepentingan masyarakat Indonesia. Disini ada peluang bagi individu maupun badan hukum privat untuk menguasai perusahaan yang bergerak dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dalam proporsi yang telah ditentukan. Privatisasi sebagian ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi BUMN dan adanya peningkatan produksi barang dan jasa yang dianggap penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tersebut. 11 Penentuan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak juga bersifat dinamis, dalam arti hal-hal yang dulu dianggap penting dan menguasai hajat hidup orang banyak suatu saat akan tidak berada pada level tersebut, dan sebaliknya, hal-hal yang sekarang bukan merupakan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup rakyat banyak suatu saat akan menjadi sebaliknya, bahkan mungkin terjadi di bidang minyak dan gas bumi, bila suatu saat energi mainstream sudah beralih ke energi non fosil. Bahkan, di suatu saat cabang-cabang produksi yang dulu dianggap penting dan dikuasai oleh negara namun sekarang sudah banyak diusahakan oleh pihak swasta nasional negara tidak perlu menguasainya, karena akan menjadi pesaing dari rakyatnya sendiri. Sehingga negara tidak perlu mensejahterakan rakyatnya melalui bantuan langsung tunai jika masyarakat sudah banyak yang sejahtera dengan berusaha dibidang-bidang yang dulunya dikuasai oleh negara, semisal di bidang perhotelan. Mengenai BUMN yang

seringkali merugi dan terlalu banyak anak perusahaannya namun malah sering merugi dan menyebabkan kerugian pada keuangan negara dengan harus melakukan penalaran lewat modal penyertaan selanjutnya bisa dipandang dalam sudut pandang ideologis atau sudut pandang teknis. Jika kita mengikuti sudut pandang ideologis seperti pandangan para kaum liberal dan neoliberal tentunya perusahaan itu harus diprivatisasi, dan itu sebagai satu-satunya jalan. Karena memandang bahwa negara tidak boleh ikut campur dalam urusan ekonomi, negara hanya berhak mengurus hal-hal yang menyangkut kondusifitas keamanan negara saja, dan wilayah ekonomi menjadi wilayah privat dari masing-masing individu warga negara. Dan inilah yang seringkali dipakai di kebanyakan negara sehingga muncul privatisasi besar-besar sejak tahun 1970-an. Namun, bila kita memandang masalah tersebut dari sudut pandang bahwa hal tersebut adalah masalah teknis, maka akan ada 3 opsi sebagai solusi. Pertama, BUMN tersebut dilikuidasi atau dipailitkan, kedua, perusahaan itu dijual atau diprivatisasi, atau pilihan ketiga, BUMN itu dikorporatisasikan, sehingga akan menjadi efisien dan mempunyai daya saing, seperti dengan melakukan kontrak manajemen dan sebagainya. 12 Sebenarnya banyak cara yang mungkin ditempuh untuk meningkatkan produktivitas dari perusahaan negara. Bisa dengan manajemen kontrak, privatisasi dengan model management and employee buy out (M-EB), yakni memberi kesempatan kepada manajemen dan karyawan untuk membeli saham perusahaan sendiri, sehingga dapat mendorong produktivitas perusahaan tersebut karena termotivasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Atau bila perusahaan negara ingin diprivatisasi sebagian kepemilikannya, maka bisa melalui proses IPO (initial public offering) atau go public. Dengan IPO harapannya selain modal bertambah, iklim

perusahaan juga akan berubah menjadi lebih baik. Penilaian subyektif dari lembaga legeslatif dan eksekutif tentang penentuan sektor-sektor apa saja yang merupakan cabang-cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak sebenarnya tetap bisa diawasi dengan adanya lembaga-lembaga yudikatif yang bertugas untuk mengawasi norma di Indonesia, sehingga keputusan eksekutif dan legeslatif tersebut masih bisa dianulir oleh mahkamah konstitusi bila ternyata tidak sesuai dengan UUD 1945 pasal 33. Pasca amandemen undang-undang dasar 1945 (UUD 1945) khususnya pasal 33, telah terjadi perubahan dalam arus dan kecenderungan ekonomi Indonesia. Dulu perkenomian Indonesia mengutamakan usaha bersama dalam suasana kekeluargaan, tapi sekarang menggunakan prinsip efisiensi-berkeadilan. Prinsip efisiensi ini mewakili sistem ekonomi liberal yang menyaratkan adanya efisiensi maksimal untuk mendapatkan profit yang lebih banyak, tanpa efisiensi sebuah perusahaan tak akan untung, dan hal ini kadang seringkali merugikan sebagian manajemen atau karyawannya. Namun prinsip efisiensi ini disambung dengan prinsip keadilan. Hal ini sebenarnya adalah sesuatu yang paradoks, karena efisiensi seringkali harus mengorbankan keadilan. Atas nama efisiensi, harusnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), semen, dll lebih mahal di Papua daripada di Jawa, karena memang transport kesana membutuhkan biaya yang lebih. Namun

Simpulan

Hasil Perbandingan antara konstitusi ekonomi dalam UUD 1945 sebelum amandemen dan UUD 1945 pasca amandemen khususnya pasal 33 adalah sebagai berikut : 1. Bahwa pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 tetap redaksinya, dan ini menunjukkan bahwa negara ini tetap sebisa mungkin bertahan terhadap sistem ekonomi sosialis yang lebih heavy to government, mementingkan kepentingan

atas nama keadilan, sebagai sama-sama rakyat Indonesia, seharusnya mendapatkan harga yang sama dalam mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu efisiensi yang merupakan simbol dari sistem kapitalis ini sebagaimana termaktub dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945 harus diimbangi dengan prinsip-prinsip keadilan. Karena liberalisme yang total akan menjurus kepada disparitas yang besar antara 13 orang kaya (the have) dengan orang yang tidak punya. Dan kesenjangan sosial ini akan menjadi benih konflik di masa depan bila tidak diselesaikan dengan segera. Prinsip keadilan yang disematkan pada prinsip efisiensi ini untuk mengurangi dampak buruk dari penggunaan sistem ekonomi liberal secara murni, sehingga meskipun manajemen dan produksi perusahaan negara harus efisien namun harus tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan. Pengelolaan sumber daya alam Indonesia juga tidak boleh keluar dari gagasan besar pengelolaan sumber daya alam yang termaktub dalam UUD 1945 dan peraturan dibawahnya. UUD 1945 baik batang tubuh dan pembukaannya menjelaskan bahwa pengaturan pengelolaan sumber daya alam ini digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga jika ada undang-undang yang tidak sesuai dengan semangat tersebut maka UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak sesuai dengan rechtside dari legal order Indonesia.

bersama daripada kepentingan individu, adanya kepemilikan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, ada perekonomian yang berasas kekeluargaan. 2. Bahwa ayat 4 dalam pasal 33 UUD 1945 hasil amandemen telah membuat kecenderungan baru dalam perekonomian Indonesia, dari yang sebelumnya sosialis murni menjadi pencampuran antara sosialis dan liberalis,

dimana prinsip-prinsip efisiensi yang menjadi ciri khas dari ekonomi liberalis diakui dan dimasukkan dalam sistem perekonomian kita. Sehingga semakin membuka peluang praktik-praktik ekonomi liberal dan neoliberal dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya. Hal ini tentunya bisa berarti baik dan juga buruk, bagaimanapun tidak ada sistem yang sempurna, selalu ada kekurangan dan kelebihan. Menjadi tugas kita untuk memaksimalkan kelebihan-kelebihannya dan mencoba sedapat mungkin untuk meminimalisir dampak buruknya. Karena hal itu sudah diputuskan dalam Undang-Undang Dasar kita, sehingga harus kita jalankan dengan baik. Dan bila kita merasa ada kekurangan-kekurangan yang ada dalam sistem yang kita pilih, maka kita bisa untuk menginisiasi perubahan dalam sistem ekonomi kita. Kita ajukan perubahan perubahan kebijakan dasar ekonomi kita di dalam konstitusi sebagaimana prosedur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR RUJUKAN

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Jakarta, PT. Gramedia, 2010; Slamet Suhartono, Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Surabaya, DIH Jurnal Ilmu Hukum Untag Surabaya, Februari 2013. Deliarinov, Ekonomi Politik, Jakarta, Erlangga, 2018; I Gede Yusa et.al, Hukum Tata Negara, Malang, Setara Press, 2016; ---, Undang-Undang Dasar 1945 Asli; ---, Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan;